

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan kerangka *Foucauldian Discourse Analysis* (FDA) terhadap diskursus pelecehan seksual verbal dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia di platform X, penelitian ini mengidentifikasi empat formasi diskursus utama yang berkembang secara bersamaan dan saling membentuk dalam ekosistem diskursif kasus tersebut. Diskursus pertama, trivialisasi candaan, diproduksi oleh pelaku dan bekerja melalui strategi penamaan ulang (*renaming*) serta penghalusan bahasa (*euphemization*) untuk memindahkan tindakan pelecehan dari ranah kekerasan ke ranah humor sosial. Diskursus kedua, nama baik kampus, diproduksi oleh institusi dan bekerja melalui strategi proseduralisasi yang memindahkan perdebatan publik dari ranah moral ke ranah administratif, sehingga perlindungan reputasi institusi secara implisit menggantikan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Berhadapan dengan kedua diskursus tersebut, diskursus ketiga ruang aman dan perlindungan korban, muncul dari mahasiswa, BEM, dan aktivis sebagai formasi diskursif tandingan (*counter-discourse*) yang memanfaatkan referensi hukum, solidaritas kolektif, dan narasi empiris penderitaan korban untuk mengontestasi dua diskursus sebelumnya.

Sementara itu, diskursus keempat, *victim blaming*, muncul dalam percakapan orang tua pelaku melalui strategi pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada penyebar informasi, namun diskursus ini tidak berhasil memperoleh

legitimasi yang signifikan di platform X karena berhadapan dengan *regime of truth* yang telah terkonsolidasi kuat dalam mendukung perlindungan korban. Keempat formasi diskursus tersebut tidak lahir dalam ruang yang setara, sebagaimana terlihat dari analisis relasi kuasa-pengetahuan yang memperlihatkan bahwa tidak semua suara memiliki bobot yang sama dalam ekosistem diskursus digital kasus ini. Universitas Indonesia menempati posisi paling dominan dalam hierarki otoritas diskursif, bukan semata karena kualitas argumennya, melainkan karena otoritas epistemis yang telah lama melekat pada institusi tersebut. Media daring nasional menempati lapisan kedua hierarki ini sebagai produsen pengetahuan aktif yang menentukan narasi mana yang memperoleh visibilitas. Platform X sendiri menghadirkan rekonfigurasi hierarki melalui kasus akun @sampahfhui, yang membuktikan bahwa akun anonim tanpa afiliasi institusional pun dapat menjadi titik awal percakapan nasional, meskipun rekonfigurasi ini tidak sepenuhnya menghapus hierarki yang telah ada, melainkan menghasilkan bentuk hierarki baru dengan pola yang berbeda.

Temuan paling signifikan dari analisis ini adalah posisi korban yang justru paling lemah dalam hierarki tersebut: suara korban cenderung hadir melalui berbagai bentuk mediasi oleh pihak yang lain, bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena ketiadaan posisi subjek yang memungkinkan suara itu didengar tanpa perantara struktural. Ketimpangan otoritas ini berkaitan erat dengan bagaimana setiap aktor diposisikan secara diskursif. Analisis posisi subjek menunjukkan bahwa setiap aktor dalam kasus ini ditempatkan dalam posisi yang membawa serta seperangkat hak, kewajiban, dan batasan tertentu. Korban

diposisikan sebagai subjek yang layak mendapat perlindungan, namun sekaligus diharapkan bersikap pasif dan menyerahkan kendali kasusnya kepada pihak lain. Pelaku dikonstruksikan melalui dua posisi yang saling berkontestasi: sebagai pelaku pelecehan seksual yang serius dalam diskursus feminis-aktivis, dan sebagai anak muda yang keliru dalam narasi orang tua pelaku. Orang tua pelaku mengalami transformasi posisi paling dramatis, dari aktor privat menjadi figur publik yang legitimasi moralnya diperdebatkan begitu percakapan mereka memasuki ruang digital. Sementara itu, akun @sampahfhui menempati posisi paling ambigu, berada di garis batas antara *whistleblower* yang berjasa dan penyebar informasi yang tidak bertanggung jawab, dengan posisi tersebut ditentukan oleh rezim kebenaran mana yang dianut oleh pihak yang menilainya.

Pertarungan posisi subjek ini pada akhirnya bermuara pada kontestasi antara dua rezim kebenaran yang berlangsung intens sepanjang kasus ini bergulir. Rezim hukum-institusional, yang diproduksi oleh institusi, menempatkan prosedur formal, asas praduga tidak bersalah, dan kerahasiaan proses sebagai mekanisme sah dalam menentukan kebenaran. Berhadapan dengannya, rezim kebenaran berbasis perlindungan korban, yang diproduksi oleh mahasiswa, BEM, dan publik digital, menempatkan pengalaman subjektif korban, transparansi publik, dan sanksi tegas sebagai prinsip utama validasi kebenaran. Di platform X, rezim kebenaran berbasis perlindungan korban tampak lebih dominan dalam hal intensitas penyebarluasan narasi, karena karakteristik *affordance* platform yang memprioritaskan konten dengan *engagement* tinggi secara struktural menguntungkan narasi yang emosional dan provokatif. Namun demikian, hasil kontestasi ini bukanlah kemenangan mutlak

salah satu rezim, melainkan negosiasi terpaksa yang terlihat ketika institusi menonaktifkan pelaku sebelum proses formal selesai, merespons tekanan rezim kebenaran berbasis perlindungan korban, sambil tetap mempertahankan bahasa dan logika rezim hukum-institusional dalam setiap pernyataan resminya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak yang relevan, sebagai berikut:

a. Saran Akademis

Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan platform analisis dengan mengintegrasikan data dari Instagram, TikTok, dan portal berita daring secara bersamaan sehingga dapat memotret ekosistem diskursus digital secara lebih utuh dan komparatif antarplatform. Perlu dikembangkan penelitian longitudinal yang mengikuti perkembangan diskursus sejak kemunculan kasus hingga pasca penetapan sanksi formal, guna memahami bagaimana *regime of truth* bergeser seiring waktu. Penelitian mendatang juga perlu memberi perhatian lebih besar pada suara korban sebagai subjek aktif, misalnya melalui pendekatan fenomenologis yang memungkinkan korban berbicara atas nama diri sendiri. Selain itu, kajian komparatif dengan kasus-kasus serupa di institusi pendidikan tinggi lain di Indonesia akan memperkuat generalisasi teoretis tentang pola produksi diskursus kekerasan seksual di ruang digital.

b. Saran Praktis

1. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi

Institusi pendidikan tinggi perlu mengembangkan protokol komunikasi krisis yang secara eksplisit menempatkan pengakuan terhadap penderitaan korban sebagai elemen pertama dari setiap pernyataan resmi, bukan sebagai elemen terakhir setelah prosedur formal disebutkan. Satgas PPK di setiap perguruan tinggi perlu diperkuat tidak hanya dari sisi regulasi dan prosedur, tetapi juga dari sisi komunikasi publik agar mampu memproduksi narasi yang efektif di ekosistem media digital tanpa harus bergantung pada logika perlindungan reputasi institusi.

2. Bagi Aktivis dan Organisasi Perlindungan Korban

Aktivis dan organisasi perlindungan korban perlu terus mengembangkan kapasitas literasi digital dan strategi komunikasi yang memahami logika platform, sehingga narasi perlindungan korban tidak hanya kuat secara moral tetapi juga efektif secara diskursif dalam memenangkan legitimasi publik di ruang digital. Penggunaan referensi hukum yang terverifikasi, pernyataan pejabat yang otoritatif, dan bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka terbukti menjadi instrumen diskursif yang paling efektif dalam mengkonsolidasikan dukungan publik.

3. Bagi Masyarakat dan Pengguna Media Sosial

Masyarakat sebagai pengguna media sosial perlu mengembangkan literasi kritis yang memungkinkan mereka tidak sekadar mengonsumsi dan menyebarkan narasi, tetapi juga mempertanyakan dari posisi siapa narasi tersebut diproduksi, kepentingan apa yang dilayaninya, dan siapa yang diposisikan sebagai pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Kemampuan membaca diskursus secara kritis bukan hanya kebutuhan akademis, melainkan kompetensi sipil yang semakin penting dalam ekosistem informasi digital yang terus berkembang.